



**IMPLEMENTASI PASAL 25 PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN
BENCANA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN
KEPADA MASYARAKAT DARI BENCANA DI KABUPATEN
MAGELANG**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh:

BINTANG SURYA PAMUNGKAS

19.0201.0042

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

2023

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang Masalah

Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. (Hardiyanto & Pulungan, 2019).

Indonesia merupakan salah satu negara rawan terhadap bencana alam, hal ini dapat dilihat dari kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari banyak gugusan kepulauan mempunyai potensi bencana dan memiliki tingkatan yang bervariasi. Selain kondisi geografis Indonesia berupa gugusan kepulauan, iklim di Indonesia yang merupakan daerah beriklim tropis dan mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan, mengakibatkan perubahan cuaca yang ekstrim sehingga dapat menimbulkan beberapa akibat buruk seperti terjadinya bencana banjir, kekeringan, angin kencang, dan tanah longsor. (Pangaribuan et al., 2019)

Wilayah Kabupaten Magelang merupakan daerah yang rawan terhadap bencana, hal ini dikarenakan kondisi geografisnya yang berada

pada dataran tinggi serta dikelilingi oleh pegunungan serta perbukitan yang masuk kedalam daerah rawan bencana yang sangat berpengaruh terhadap fenomena alam (Welang et al., 2016). Mulai dari bencana tanah longsor, angin kencang, banjir, hingga erupsi gunung. Berdasarkan data dari *website* resmi BPBD Kabupaten Magelang mulai dari awal tahun 2020 hingga bulan Mei 2023, telah terjadi 885 kali bencana tanah longsor, 701 kali bencana angin kencang, 21 kali bencana banjir, 30 kali bencana kekeringan, dan 18 kali bencana erupsi gunung.



Sumber: Website Resmi BPBD Kabupaten Magelang

Dari banyaknya bencana alam yang terjadi di wilayah Kabupaten Magelang yang tergambar pada grafik di atas, telah terdata dari kejadian bencana alam tersebut 2180 kerusakan rumah ringan, 146 kerusakan rumah sedang, dan 74 kerusakan rumah berat. Korban jiwa yang terdata yaitu 44 jiwa luka-luka dan 18 jiwa meninggal dunia. Hal tersebut membuat banyak

daerah di wilayah Kabupaten Magelang yang masuk dalam daerah rawan bencana. Daerah yang masuk dalam zona rawan bencana di Kabupaten Magelang yaitu Kecamatan Pakis, Grabag, Kaliangkrik, dan juga Kajoran tetapi yang paling sering terjadi bencana tanah longsor adalah Kecamatan Kajoran.

Dikutip dari *website* resmi BPBD Kabupaten Magelang, pada hari Jum'at, 05 Mei 2023 terjadi hujan dengan intensitas lebat terjadi di Kecamatan Grabag menyebabkan tebing dengan tinggi 5 meter dan lebar 7 meter longsor menimpa bagian belakang rumah tepatnya bagian dapur milik Bapak Tarno yang dihuni oleh 3 jiwa sehingga mengalami rusak sedang. Jika terjadi hujan tanah masih berpotensi longsor susulan. Selain itu di Dusun yang sama juga terjadi tebing dengan tinggi 3 meter panjang 8 meter longsor menutup akses jalan alternatif Magelang-Semarang (Jalan Kabupaten) dan tebing longsor dengan tinggi 20 meter dan panjang 10 meter. Material longsor menimpa kolam atau mata air milik warga tepatnya di Dusun Tuk Bugel, Desa Ngrancah, Kecamatan Grabag. Di hari yang sama juga terjadi kejadian tanah longsor yang disebabkan hujan dengan intensitas sedang-lebat di Kecamatan Grabag yang menyebabkan 3 titik longsor di Dusun Bakalan, Desa Banjarsari Kecamatan Grabag. Titik longsor pertama yaitu tebing belakang rumah milik Bapak Suroso dengan tinggi 7 meter sehingga material longsor menutup sebagian akses jalan Dusun Bakalan.

Selain itu, longsoran mengancam rumah Bapak Samsudin yang berada di bawah tebing. Titik Longsor kedua yaitu tebing di depan rumah milik Bapak Slamet Topo, tebing dengan tinggi 20 meter tersebut longsor sehingga material longsorannya menimpa dapur rumah milik Bapak Slamet Topo. Tidak jauh dari rumah Bapak Slamet Topo dan masih satu deretan tebing tersebut juga terjadi longsor, sehingga material longsorannya menimpa rumah Bapak Samsu pada bagian atap rumah depan. Untuk saat ini Keluarga Bapak Slamet Topo dan Bapak Samsu mengungsi ditempat kerabatnya yang masih satu dusun, mengingat masih adanya ancaman longsor susulan. Pada hari lain, tepatnya Sabtu, 06 Mei 2023 terjadi hujan dengan intensitas sedang-deras dengan durasi cukup lama di Kecamatan Kajoran yang menyebabkan tebing setinggi 3 meter dengan lebar 6 meter yang berada di Dusun Kembang II, Desa Bangsri, Kecamatan Kajoran longsor dan membuat 4 jiwa terancam. Dalam hal ini Bupati Magelang bersama BPBD memberi himbauan kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Magelang untuk tetap waspada akan potensi bencana tanah longsor terlebih di kawasan yang telah terdata sebagai kawasan rawan bencana. Hal ini disebabkan cuaca ekstrim yang akhir-akhir ini terjadi di wilayah Kabupaten Magelang yang menjadi salah satu faktor terjadinya bencana alam.

Melihat kondisi tersebut tentunya pemerintah harus bersiaga dalam rangka mengurangi risiko dan jumlah korban akibat bencana tersebut. Salah satu upaya pemerintah yaitu dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten

Magelang Nomor 3 Tahun 2014 khususnya pada pasal 25 yang berbunyi:

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Kabupaten dapat: a. menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk permukiman; dan b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan seseorang atau masyarakat atas suatu benda.
- (2) Setiap orang yang tempat tinggalnya dinyatakan sebagai daerah terlarang atau yang hak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b mendapat ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan peraturan di setiap daerah harusnya berjalan secara merata dan efektif agar kesenjangan di kehidupan masyarakat bisa diatasi dengan baik. Upaya pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melindungi segenap penduduknya tentu saja tidak hanya sekedar membentuk namun beserta tugasnya mulai dari mekanisme penangan bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana hingga pasca bencana (Hidayat & Rasadi, 2020).

Pada Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 membahas mengenai relokasi. Relokasi sendiri berarti pemindahan tempat, dalam hal ini berarti pemindahan tempat atau pemukiman warga yang rawan bencana. Relokasi merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat daerah rawan bencana untuk menjalankan hidup yang aman dan damai tanpa adanya kekhawatiran terjadinya bencana di masa yang akan datang. Melihat pentingnya relokasi, maka daerah yang rawan terjadinya bencana perlu melakukan relokasi karena berada di daerah zona darurat

bencana untuk mencegah terjadinya bencana yang bisa merugikan masyarakat baik dari segi materi maupun non-materi. Akan tetapi, dalam pasal 25 ini belum sepenuhnya berjalan dengan semestinya, dikarenakan masih banyak pemukiman warga di Kabupaten Magelang yang berada di area rawan bencana belum mendapat arahan untuk melakukan relokasi ke tempat yang lebih aman dari bencana alam. (Wilson et al., 2016)

Tujuan diadakannya penanggulangan bencana adalah *zero victim* dan *zero accident* guna meminimalisir korban jiwa maupun korban material. Relokasi merupakan salah satu alternatif, bukan satu satunya alternatif. Relokasi penduduk merupakan pilihan yang problematik namun harus dilakukan karena menyangkut nyawa penduduk yang berada di kawasan rawan bencana (Bakti & Nurmandi, 2020). Hal ini disebabkan karena hubungan emosional masyarakat dengan tempat asal dan kepemilikan lahan atau ganti lahan yang harus ditinggalkan. Hubungan emosional tersebut membuat proses relokasi mengalami tantangan tersendiri. Namun demikian, relokasi sangat membutuhkan perencanaan yang hati-hati, detail dan secara menyeluruh karena menyangkut pada penyiapan sebuah komunitas baru (Manurung & Trimurni, 2020).

Bencana dapat ditelusuri faktor-faktor penyebabnya. Contohnya bencana longsor. Faktor bencana longsor itu seperti faktor kelerengan, faktor tanah, faktor vegetasi, dan faktor air. Jika semua faktor itu bisa ditangani dengan baik maka kejadian bencana itu tidak akan terjadi sehingga tidak

perlu adanya relokasi. Hal ini perlu adanya kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat setempat guna mengantisipasi itu semua.

Relokasi pemukiman bukanlah solusi tunggal untuk mengatasi bencana. Upaya pencegahan bencana, perencanaan tata ruang yang baik, dan pemantauan terus-menerus terhadap perubahan lingkungan juga perlu dilakukan untuk menjaga keamanan jangka panjang. Karena relokasi bukan hal yang mudah. Relokasi bukan sekedar memindahkan pemukiman saja. Banyak aspek yang harus dipikirkan dan direncanakan dengan baik agar relokasi tersebut berjalan dengan semestinya (Listya Adi Cahyo & F. Winarni, 2018).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bencana di Kabupaten Magelang?
2. Apa faktor-faktor penghambat dari implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bencana di Kabupaten Magelang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bencana di Kabupaten Magelang.
2. Untuk Mengetahui faktor-faktor penghambat dari implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bencana di Kabupaten Magelang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

Menambah dan memperluas wawasan keilmuan bagi para akademisi dalam bidang hukum tata negara serta bagi masyarakat luas dan juga dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam pembahasan mengenai penyelenggaraan penanggulangan bencana.

b. Kegunaan praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi evaluasi dan pertimbangan bagi pemerintah dan masyarakat dalam membuat serta menjalankan suatu kebijakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis, masih sedikit karya ilmiah yang membahas secara khusus mengenai Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Berikut hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian ini, yaitu:

Ginting et al. (2022) dalam penelitiannya yang berjudul *“Implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Karo dalam relokasi masyarakat terdampak erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo Sumatera Utara”*. Disebutkan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Karo dalam relokasi masyarakat dampak erupsi Gunung Sinabung yang dilaksanakan dalam beberapa tahap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan yang dilaksanakan sudah berjalan dengan baik, walaupun masih terdapat keluhan masyarakat serta permasalahan mengenai keterlambatan pembangunan rumah hunian, ketersediaan lahan usaha tani yang tidak mencukupi, administrasi kependudukan, sarana dan prasarana belum maksimal. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan ini adalah standar dan sasaran serta hubungan antar organisasi dengan lembaga terkait berjalan dengan baik.

Faktor yang menjadi penghambat implementasi kebijakan yaitu: keterbatasan anggaran, lahan relokasi yang tidak memadai, kondisi sosial dan administrasi kependudukan tidak valid. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini agar pihak Pemerintah lebih aktif mensosialisasikan kebijakan; mengusulkan penambahan anggaran ke Pemerintah Pusat, dan secepatnya mengusulkan izin pemanfaatan lahan untuk lokasi relokasi ke Pemerintah Pusat.

Ni'am (2014) dalam penelitiannya yang berjudul "*Kepengaturan dan Penolakan Relokasi: Kasus Warga Watugajah Pascabencana Gunung Merapi Tahun 2011-2013*". Disebutkan Pasca bencana Gunung Merapi 2010, warga Dusun Watugajah di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, diarahkan untuk relokasi. Relokasi diterapkan sebagai bagian dari strategi kepengaturan pascabencana dengan rasionalitas birokratis dan ilmiah tentang Kawasan rawan bencana. Warga Watugajah menolak skema relokasi. Berdasarkan penelitian lapangan di Watugajah dan data sekunder dari berbagai sumber (berita dan buku program), artikel ini hendak menjawab pertanyaan: bagaimana kontestasi di antara para actor yang terjadi dalam kasus penolakan warga Watugajah terhadap relokasi pascabencana Gunung Merapi? Artikel ini menyajikan temuan bahwa penolakan warga bukanlah bentuk antipati terhadap otoritas kepengaturan. Warga justru menunjukkan gabungan antara sikap mempertahankan diri untuk kehidupan yang lebih baik menurut mereka, sekaligus bersikap taktis atas hadirnya program, bantuan, maupun kebijakan dari berbagai pihak.

Miranda et al. (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “*Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Manado Dalam Relokasi Penduduk Di Kawasan Rawan Bencana*”. Disebutkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam merelokasi penduduk yang tinggal di daerah rawan bencana. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Manado dalam relokasi penduduk belum maksimal. Hal ini di buktikan dengan masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana itu bisa dikatakan masih kurang atau masih sangat minim masyarakat yang direlokasi atau yang menetap disana, penggunaan sumber daya organisasi oleh BPBD kota Manado dan dinilai sudah maksimal.

Panji Permana et al. (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “*Identifikasi Kesesuaian Lahan Untuk Relokasi Permukiman Menggunakan Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus: Kabupaten Banjarnegara)*”. Disebutkan Banjarnegara adalah kabupaten yang memiliki kawasan pegunungan dengan kerawanan tanah bergerak maupun longsor cukup tinggi. Salah satu bencana yang ada adalah tanah bergerak. Tanah bergerak yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara menyebabkan lumpuhnya perekonomian, kerusakan bangunan, korban jiwa serta kehilangan harta benda.

Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang komprehensif untuk mengurangi risiko bencana alam, antara lain yaitu dengan melakukan kegiatan mitigasi berupa relokasi. Permukiman yang akan direlokasi adalah permukiman yang terletak pada daerah sangat rentan tanah bergerak dan memiliki daerah yang luas serta tingkat kepadatan yang tinggi. Sedangkan penentuan posisi relokasi yang tepat melibatkan enam parameter kesesuaian lahan permukiman yaitu kerawanan longsor, kelerengan, jenis tanah, penggunaan lahan, hidrogeologi dan aksesibilitas.

Permukiman terdampak bencana tanah bergerak teridentifikasi sejumlah 88 titik dengan total luas sebesar 196 Ha atau 0,114% dari total luas permukiman di Kabupaten Banjarnegara yang tersebar di bagian utara wilayah Kabupaten Banjarnegara. Sedangkan hasil pengolahan kesesuaian lahan permukiman didapatkan luas lahan dari tiap klasifikasi yaitu tidak sesuai relokasi 8,72% atau 10.019,274 Ha, kurang sesuai relokasi 59,26% atau 68.123,307 Ha dan lahan sesuai relokasi 32,03 % atau 36.816,024 Ha. Lahan pada kelas sesuai merupakan daerah yang akan dijadikan lahan relokasi. Pemilihan posisi relokasi terhadap permukiman terdampak bencana tanah bergerak yaitu dengan melakukan analisis kedekatan antar keduanya yang menghasilkan jarak rata rata perpindahan adalah 1,5 km, dengan jarak terpendek yaitu 92 meter yang terdapat pada Kecamatan Kalibening dan jarak perpindahan terpanjang adalah titik di Kecamatan Pandanarum dengan sebesar 6,21 km.

Sampe et al. (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “*Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana di Relokasi Pandu Kecamatan Mapanget Kota Manado*”. Disebutkan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Manado dalam Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Bencana di Relokasi Pandu Kecamatan Mapanget Kota Manado. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BPBD dalam pembangunan perumahan relokasi belum maksimal sesuai yang diharapkan. Dalam hal ini disebabkan oleh adanya permasalahan yang timbul diantaranya terkait dengan alat/sarana yang belum memadai. Dari hasil pengukuran tingkat kinerja indikator siklus kegiatan didapatkan hanya sebanyak 650 kepala keluarga yang menetap dari 2054 unit yang dibangun. Ditambah pula dengan keterbatasan sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam perumahan relokasi Manado.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa penelitian ini mempunyai gagasan baru dengan menelaah bagaimana implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bencana di Kabupaten Magelang serta mengetahui faktor faktor penghambatnya sedangkan:

- a. Penelitian Mansur Ginting, Asima Yanty Sylvania Siahaan, dan Hendra Harahap lebih membahas tentang implementasi kebijakan

Pemerintah Kabupaten Karo dalam relokasi masyarakat dampak erupsi Gunung Sinabung yang dilaksanakan dalam beberapa tahap.

- b. Penelitian Lubabun Ni'am lebih membahas tentang penolakan relokasi warga Watugajah Pasca bencana Gunung Merapi Tahun 2011-2013.
- c. Penelitian Aulia Dhea Miranda, Daud M. Liando, dan Ismail Rachman lebih membahas tentang pencapaian BPBD Kota Manado dalam merelokasi warga yang ada di kawasan rawan bencana.
- d. Penelitian Daud Panji Permana, Andri Suprayogi, Yudo Prasetyo lebih membahas tentang kesesuaian lahan untuk relokasi di kawasan rawan bencana di Banjarnegara.
- e. Penelitian Stefanus Sampe, Akiela T. E Polii, dan Herman Nayoan lebih membahas tentang kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Manado dalam rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana di Relokasi Pandu Kecamatan Mapanget Kota Manado.

B. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan pedoman atau landasan teori yang nantinya akan digunakan untuk membantu menganalisis berkaitan dengan permasalahan yang berhubungan dengan topik penelitian.

1. Implementasi Kebijakan

Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, yang sering kali berbentuk Undang-Undang, namun juga dapat berupa perintah atau keputusan

eksekutif penting, atau keputusan dari badan peradilan, disebut sebagai implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan dianggap sebagai kegiatan yang sangat penting karena merupakan upaya untuk memahami apa yang terjadi setelah suatu program atau kebijakan dijalankan atau dirumuskan. Implementasi kebijakan memfokuskan pada kejadian dan kegiatan yang terjadi setelah kebijakan negara disahkan, termasuk usaha untuk mengadministrasikannya dan dampaknya nyata yang dihasilkan pada masyarakat atau kejadian lainnya. (Gobel & Koton, 2017).

Pelaksanaan kebijakan adalah suatu proses yang rumit dan seringkali terkait dengan politik yang melibatkan berbagai kepentingan. George C. Edward III mengajukan bahwa ada empat faktor dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan, yaitu:

- a. **Komunikasi** merupakan faktor penting yang menentukan pencapaian tujuan dari kebijakan publik. Komunikasi yang tepat, akurat, dan konsisten memungkinkan pembuat keputusan dan pelaksana untuk lebih konsisten dalam melaksanakan kebijakan. (Kertati et al., 2023) Komunikasi yaitu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi dari

komunikator kepada komunikan. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Komunikasi memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi transmisi (*transmission*), dimensi kejelasan (*clarity*), dan dimensi konsistensi (*consistency*). Dimensi transmisi yang diharapkan supaya kebijakan publik tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, dimensi kejelasan (*clarity*) yang diharapkan supaya kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran serta substansi dari kebijakan public tersebut sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir ada dimensi konsistensi yang diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target grup, dan pihak-pihak yang berkepentingan.

b. **Sumber daya** termasuk kemampuan pelaksana, yang meliputi sumber daya manusia dan finansial, serta komitmen, otoritas, koordinasi, dan budaya yang dianut. (Dr. Joko Pramono, 2022). Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya ini mencakup sumberdaya manusia, anggaran, peralatan atau fasilitas, informasi dan kewenangan. Sumberdaya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan sebuah kebijakan. Disamping itu, keterbatasan suatu anggaran yang tersedia akan menyebabkan kualitas pelayanan yang seharusnya diberikan kepada masyarakat menjadi terbatas. Sehingga, terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementor merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Disamping program tidak dapat berjalan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah. Peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan. Kewenangan (*authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Kewenangan ini menjadi penting Ketika mereka dihadapkan pada suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Sehingga dalam implementasi kebijakan pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya.

- c. **Disposisi** adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki disposisi yang buruk, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward III mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari pengangkatan birokrasi yaitu disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat. Selanjutnya adalah insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan

untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan memanipulasi insentif. Pada dasarnya orang bergerak berdasarkan kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan, Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik.

- d. **Struktur birokrasi** termasuk unsur yang menentukan keberhasilan suatu proses pelaksanaan kebijakan, dan merupakan suatu struktur yang memiliki tugas untuk mengimplementasikan kebijakan dengan pengaruh signifikan terhadap pelaksanaan kebijakan. (Mosshanza & Kurniadi, 2022) Implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidak efisienan struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini menurut Edward III mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. SOP merupakan perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya, serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Edward III menyatakan bahwa dengan jelas tidaknya

standar operasi, baik menyangkut mekanisme, sistem dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, dan tanggung jawab diantara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan diantara organisasi pelaksanaan satu dengan yang lainnya ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Hasil penelitian Edward III menjelaskan bahwa SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara kerja baru dan juga personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dengan begitu, makin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi.

Fragmentasi merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis-empiris atau sering disebut penelitian lapangan (*field research*) yaitu jenis penelitian menggunakan data penelitian langsung dari lapangan, kemudian data tersebut akan dianalisis secara intensif. Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu suatu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis, yang di mana pendekatan sosiologis menurut Soerjono Soekanto (1988) konteks pendekatan sosiologi hukum lebih melihat hukum sebagai bangunan sosial (*social institution*) yang tidak terlepas dari bangunan sosial lainnya. Hukum tidak dipahami sebagai teks dalam undang-undang atau peraturan tertulis, tetapi sebagai kenyataan sosial yang menifest dalam kehidupan. (Musahib, 2022) Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika system norma itu bekerja dalam masyarakat. Disamping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi hukum.

C. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah bagaimana implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari bencana di Kabupaten Magelang.

D. Sumber Data

Untuk data yang lengkap dan relevan dengan pokok-pokok masalah yang akan peneliti bahas, maka dalam pengumpulan data tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan cara sebagai berikut:

a) Data Primer

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh bersumber dari wawancara dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), berkaitan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 dalam penyelesaian masalah upaya penanggulangan bencana khususnya daerah darurat bencana.

b) Data Sekunder

Diperoleh dengan cara menelusuri dan mengkaji buku-buku, skripsi, jurnal dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan konteks penelitian.

E. Teknik Pengambilan Data

Adapun teknik pengambilan data menggunakan:

- a. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui diskusi dan berhadapan langsung dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti. Dalam teknik wawancara ini menggunakan proses tanya jawab mengalir antara peneliti dan narasumber, yang hasilnya akan dianalisis oleh peneliti dalam skripsi sehingga menghasilkan kesimpulan yang sesuai. Adapun objek yang akan dijadikan sebagai target wawancara adalah BPBD Kabupaten Magelang.
- b. Dokumentasi yaitu teknik untuk memperoleh data dari fakta berupa gambar atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Pengolahan dan analisis data kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Setelah data dianalisis, selanjutnya akan ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu suatu pola berpikir yang berdasarkan pada hal-hal yang umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian diatas yang telah peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Masyarakat dari Bencana di Kabupaten Magelang belum sepenuhnya berjalan sesuai yang diharapkan oleh pemerintah. Kurangnya kerjasama pemerintah dengan warga di daerah rawan bencana dan kurangnya komunikasi menjadi faktor utama implementasi Pasal 25 pada Peraturan Daerah ini belum berjalan sebagaimana mestinya.
2. Pemerintah telah berupaya penuh untuk mewujudkan perlindungan kepada masyarakat dari bencana di Kabupaten Magelang. Tetapi, warga di daerah rawan bencana tersebut yang tidak mengapresiasi dan mengindahkan upaya dari Pemerintah Kabupaten Magelang tersebut. Disposisi warga di daerah rawan bencana di Kabupaten Magelang rata-rata kurang baik sehingga menjadi faktor penghambat dari implementasi Pasal 25 Perda Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2014 ini.

B. Saran

1. Masyarakat

Sebaiknya masyarakat perlu memahami pentingnya menjaga keberlanjutan lingkungan mereka. Praktik-praktik seperti penanaman pohon, pengurangan sampah plastik, pengelolaan air yang efisien, dan pelestarian ekosistem alami akan membantu mengurangi risiko bencana alam.

2. Pemerintah

Sebaiknya pemerintah harus secara aktif melakukan pengawasan dan penegakan peraturan terkait pembangunan dan penggunaan lahan. Hal ini penting untuk mencegah pembangunan di daerah rawan bencana, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan memastikan kepatuhan terhadap standar konstruksi yang tahan bencana dan melaksanakan kampanye penyuluhan dan kesadaran yang luas tentang bencana alam, termasuk penyebabnya, dampaknya, dan tindakan pencegahan yang dapat diambil oleh masyarakat. Kampanye ini harus mencakup berbagai media dan metode komunikasi, termasuk iklan media massa, brosur, pertemuan publik, dan sosial media.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakti, H. K., & Nurmandi, A. (2020). Pemulihan Pasca Bencana Gempa Bumi Di Lombok Utara Pada Tahun 2018. *Jurnal Geografi*, 12(02), 137. <https://doi.org/10.24114/jg.v12i02.16750>
- Dr. Joko Pramono, S. Sos. , M. Si. (2022). *Kajian Kebijakan Publik: Analisis Implementasi dan Evaluasinya di Indonesia*.
- Ginting, M., Siahaan, A. Y. S., & Harahap, H. (2022). Implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Karo dalam relokasi masyarakat terdampak erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 111–120.
- Gobel, E. Z., & Koton, Y. P. (2017). *Pengelolaan Danau Limboto dalam Perspektif Implementasi Kebijakan Publik*. Deepublish.
- Gunawan, & Gunawan. (2014). Bantuan Stimulan Bahan Bangunan Rumah (Bsbb) Dalam Relokasi Permukiman Korban Bencana Alam Di Desa Cibeber-Banten (Vol. 4, Issue 1). <http://geo-prayoga.blogspot.com/2012/04/>
- Hardiyanto, S., & Pulungan, D. (2019). *Komunikasi Efektif Sebagai Upaya Penanggulangan Bencana Alam di Kota Padangsidempuan*.
- Hidayat, B., & Rasadi, A. (2020). Disaster-based participatory development planning. *E3S Web of Conferences*, 156. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202015601010>
- Kertati, I., Harsoyo, & Pratomo, S. (2023). *Implementasi Kebijakan Publik : Dari Hulu ke Hilir* (A. Juansa & Efitra, Eds.). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Listya Adi Cahyo, & F. Winarni, M. Si. (2018). Dampak Relokasi penduduk Desa Kepuharjo Ke Hunian Tetap Pasca Erupsi Merapitahun 2010 Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Dan Perubahan Lingkungan. *Journal of Public Policy and Administration Research*, 7(5), 577–590.
- Manurung, R., & Trimurni, F. (2020). Relokasi Mandiri Permukiman Desa Gurukinayan Akibat Kejadian Erupsi Gunung Api Sinabung Kabupaten Karo. *Urnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 5(1), 1–21. <https://doi.org/10.25077/jakp>
- Miranda, A. D., M.Liando, D., & Rachman, I. (2023). *Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Manado Dalam Relokasi Penduduk Di Kawasan Rawan Bencana*.
- Mosshananza, H., & Kurniadi, F. (2022). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Bencana Banjir Di Kecamatan Sidomulyo Oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. *DEMOKRASI: Jurnal Ilmu Pemerintahan UM Lampung*, 2(2), 27–33.

- Musahib, A. R. S. H. , M. (2022). *Sosiologi Hukum* (L. M. R. ZeldiS. H. , M. H. Putra, Ed.).
- Ni'am, L. (2014). *Kepengaturan dan Penolakan Relokasi: Kasus Warga Watugajah Pascabencana Gunung Merapi Tahun 2011-2013*.
- Nur Amalia, Y., & Mustika Kartika Sari, M. (2018). Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Membangun Partisipasi Masyarakat Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Membangun Partisipasi Masyarakat Tanggap Bencana Banjir Di Kabupaten Gresik. <http://nasional.kompas.com/read/2017/12/05/172>
- Pangaribuan, J., Sabri, L. M., & Amarrohman, J. (2019). Analisis Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor Di Kabupaten Magelang Menggunakan Sistem Informasi Geografis Dengan Metode Standar Nasional Indonesia Dan Analythical Hierarchy Process. In *Jurnal Geodesi Undip Januari* (Vol. 8).
- Panji Permana, D., Suprayogi, A., & Prasetyo, Y. (2017). Menggunakan Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus: Kabupaten Banjarnegara). In *Jurnal Geodesi Undip Oktober2017* (Vol. 6, Issue 4).
- Rakuasa, H., Helwend, J. K., & Sihasale, D. A. (2022). Pemetaan Daerah Rawan Banjir di Kota Ambon Menggunakan Sistim Informasi Geografis. *Jurnal Geografi : Media Informasi Pengembangan Dan Profesi Kegeografian*, 19(2), 73–82. <https://doi.org/10.15294/jg.v19i2.34240>
- Sampe, S., E Polii, A. T., Nayoan, H., & Ratulangi Manado, S. (2023). Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Rekonstruksi Dan Rehabilitasi Pasca Bencana Di Relokasi Pandu Kecamatan Mapanget Kota Manado. *13*(1), 1–6. <https://doi.org/10.33005/jdg.v11>
- Usman Rakhmawan, M. (2019). Potensi Pengadaan Tanah Berbasis Kebencanaan Di Kota Palu. *Jurnal Tunas Agraria*, 2(3).
- Utami, W. (2014). *Ketersediaan Tanah Bagi Masyarakat Rawan Bencana*. www.bnpb.go.id,
- Utami, W., Wibowo, Y. A., & Afiq, M. (2019). Analisis Spasial untuk Lokasi Relokasi Masyarakat Terdampak Tsunami Selat Banten Tahun 2018. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 5(1), 112. <https://doi.org/10.31292/jb.v5i1.323>
- Welang, C. P., Mononimbar, W., & Poli, H. (2016). *Kesesuaian Lahan Permukiman Pada Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi Di Kota Tomohon*.
- Widiyanta, A., & Purba, M. B. (2018). Spiritualitas pada Penyintas Bencana Sinabung yang Dikenai Status Relokasi. *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 1(1), 232–238. <https://doi.org/10.32734/lwsa.v1i1.168>

Wilson, R., Zu Erbach-Schoenberg, E., Albert, M., Power, D., Tudge, S., Gonzalez, M., Guthrie, S., Chamberlain, H., Brooks, C., Hughes, C., Pitonakova, L., Buckee, C., Lu, X., Wetter, E., Tatem, A., & Bengtsson, L. (2016). Rapid and Near Real-Time Assessments of Population Displacement Using Mobile Phone Data Following Disasters: The 2015 Nepal Earthquake. *PLoS Currents*, 8. <https://doi.org/10.1371/currents.dis.d073fbece328e4c39087bc086d694b5c>